

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	v
<i>Hak Menguasai Negara, Hak Bangsa, dan Hak Ulayat dalam Perspektif Hukum Tata Negara — Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., Ms</i>	vii
<i>Hak Menguasai Negara dan Konflik Pertanahan — Prof. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H</i>	xi
Daftar Isi	xiii
BAB I: PROLOG	1
1.1 Agraria: Persoalan Bangsa yang Belum Selesai	1
1.2 Basis Teoritik Kajian Politik Hukum Agraria	10
1.2.1 Teori Keadilan	11
1.2.2 Teori Negara Hukum	15
1.2.3 Teori Legislasi: Hak dan Kewajiban	19
1.3 Pengenalan Konsep	21
1.3.1 Hak Menguasai dan Penguasaan	21
1.3.2 Hak Menguasai Negara	22
1.3.3 Konfigurasi Politik Hukum Agraria	22
BAB II: PEMAKNAAN HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945	24
2.1 Sejarah Pemikiran para <i>Founding Fathers</i> tentang Negara dan Masyarakat dan Pengaruhnya dalam Politik Hukum Agraria Nasional Sebelum Kemerdekaan	24
2.1.1 Liberalisasi Agraria di Era Kolonial dan Lahirnya Pergerakan Nasional Kemerdekaan Indonesia	28
2.1.2 Kebijakan Hukum Agraria Kolonial dan Dampaknya terhadap Krisis Ekonomi Tahun 1930–1940	34
2.1.3 Nasionalisme dan Keadilan Sosial: Antitesis Sistem Kapitalisme Kolonial	38
2.2 Perumusan Konsepsi Negara Republik Indonesia oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)	43
2.2.1 Pemaknaan Negara menurut Perumus UUD 1945	45
2.2.2 Konsep Negara Indonesia menurut Mohammad Yamin	49
2.2.3 Konsep Negara Indonesia menurut Supomo	54
2.2.4 Konsep Negara Indonesia menurut Sukarno	59
2.3 Konsep Keadilan Sosial dalam Pembukaan UUD 1945	63
2.3.1 Pemikiran Para Filosof tentang Keadilan Sosial dan Negara Kesejahteraan Abad XX	64
2.3.2 Konsep Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umum dalam Pembukaan UUD 1945	72
2.4 Konstruksi Asas Hak Menguasai Negara menurut Konsep Keadilan Sosial dan Negara Kesejahteraan Sosial Menurut UUD 1945	80
2.4.1 Konsep Hubungan Negara dan Agraria dalam UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen	81

2.4.2 Konstruksi Asas dan Norma Hukum Agraria Nasional dalam UUPA 1960	96
2.5 Analisis dan Refleksi	126
BAB III: DINAMIKA POLITIK HUKUM HAK MENGUASAI NEGARA DARI PERIODE KOLONIAL HINGGA REFORMASI	134
3.1 Cita Hukum (<i>Rechtsidee</i>) dalam Pembentukan Politik Hukum Nasional	134
3.1.1 Hubungan Kausalitas Hukum dan Politik dalam Perubahan Kekuasaan	135
3.1.2 Politik Hukum Responsif-Populis dan Politik Hukum Konservatif-Elitis	145
3.2 Proses Historis Pembentukan Politik Hukum Agraria Indonesia	149
3.2.1 Tujuan Politik Hukum Agraria Indonesia dalam UUPA 1960	149
3.2.2 Paham Individualisme dan Kolektivisme dalam Pemilikan dan Penguasaan Tanah	153
3.2.3 Hukum Pertanahan di Era Kerajaan Nusantara	157
3.2.4 Konsep Hubungan Negara dan Tanah Sebelum Era <i>Domein verklaring</i> dalam <i>Agrarische Wet S.1870-55</i>	162
3.2.5 Sejarah Pembentukan UUPA 1960	165
3.3 Kebijakan Politik Hukum Agraria dan Penafsiran Hak Menguasai Negara oleh Rezim Politik dari Era Kolonial hingga Era Reformasi	173
3.3.1 Politik Hukum Agraria di Era Kolonial	174
3.3.2 Politik Hukum Agraria di Era Orde Lama	192
3.3.3 Politik Hukum Agraria di Era Orde Baru	205
3.3.4 Politik Hukum Agraria Orde Reformasi	217
3.4 Analisis dan Refleksi	244
BAB IV: PEMAKNAAN HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	256
4.1 Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara melalui Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945	256
4.1.1 Reformasi Konstitusi dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi	256
4.1.2 Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Final Konstitusi	261
4.2 Pemaknaan Konstitusional Hak Menguasai Negara dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi	264
4.2.1 Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ..	266
4.2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ...	271
4.2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	280
4.3 Analisis Pemaknaan Konstitusional Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi	285
4.3.1 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 Mengenai Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan	285
4.3.2 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Mengenai Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	291

4.3.3 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 Mengenai Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	296
4.4 Analisis dan Refleksi	303
BAB V: EPILOG	310
5.1 Kesimpulan	310
5.2 Saran	313
Daftar Pustaka	315
Indeks	328
Tentang Penulis	334